



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als
UDUN Bin MUKRAN;
Tempat Lahir : Wawai Gardu
Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun / 13 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kesatria, Ds. Wawai Gardu, Rt.
03/Rw. 02, Kec. Batang Alai Selatan,
Kab. Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NAZMANIAH IMBERAN, SH.

S.Pd., S.Sos.I., MH., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum
Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Brb. tertanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Brb. tertanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Brb. tertanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 6 (enam) plastik klip warna bening;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum;
- ✓ 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 14.50 WITA, terdakwa dihubungi oleh ULIS (DPO) yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan ULIS (DPO) sepakat bertemu Stadion Murakata lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, kemudian sekira jam 15.30 Wita sesampainya terdakwa di depan Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan langsung ke belakang Stadion Murakata setelah di belakang Stadion Murakata kemudian ULIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu datang saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) menangkap terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MARIATI Binti JOHANSYAH MASTALIAH dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu. Setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SANUSI Bin ASERI dan menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu lalu saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULIS (DPO) dan sudah 2 (dua) bulan berjualan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatya di halaman belakang Stadion Murakata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 14.50 WITA, terdakwa dihubungi oleh ULIS (DPO) yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan ULIS (DPO) sepakat bertemu Stadion Murakata lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, kemudian sekira jam 15.30 Wita sesampainya terdakwa di depan Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS dan langsung ke belakang Stadion Murakata setelah di belakang Stadion Murakata kemudian ULIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu datang saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MARIATI Binti JOHANSYAH MASTALIAH dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu. Setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SANUSI Bin ASERI dan menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu lalu saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ULIS (DPO) dan sudah 2 (dua) bulan berjualan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAKIR bin RIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatya di halaman belakang Stadion Murakata, yang sedang bertransaksi sabu-sabu dengan ULIS (DPO)
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu-sabu dan stok barangnya sudah habis kemudian saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan (pengintaian) ke sekitaran rumah terdakwa yang mana melihat terdakwa akan pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi mengikuti terdakwa yang mana terdakwa menuju ke arah Stadion Murakata, sesampainya di Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan melakukan transaksi sabu-sabu. Melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ULIS (DPO) namun ULIS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar setelah menangkap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN kemudian saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan pengeledahan terhadap MUHAMMAD

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu;

- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan kemudian saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN dan pada saat itu MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari ULIS (DPO);
- Bahwa benar saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa dan menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ULIS (DPO) serta 20 (dua puluh) kali membeli sabu-sabu dari DENY (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi Target Operasi petugas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata, yang sedang bertransaksi sabu-sabu dengan ULIS (DPO)
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu-sabu dan stok barangnya sudah habis kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan (pengintaian) ke sekitaran rumah terdakwa yang mana melihat terdakwa akan pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi mengikuti terdakwa yang mana terdakwa menuju ke arah Stadion Murakata, sesampainya di Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan melakukan transaksi sabu-sabu. Melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ULIS (DPO) namun ULIS (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menangkap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN melakukan penggeledahan terhadap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN dan pada saat itu MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari ULIS (DPO);
- Bahwa benar saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh perangkat desa dan menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ULIS (DPO) serta 20 (dua puluh) kali membeli sabu-sabu dari DENY (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan sabu-sabu;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi Target Operasi petugas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MARIATI Binti JOHANSYAH MASTALIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata) terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh dit tanah pada saat terdakwa ditangkap, 1

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa ditangkap oleh saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata) yang mana pada saat itu terdakwa sedang bertransaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dengan ULIS (DPO);

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 14.50 WITA, terdakwa dihubungi oleh ULIS (DPO) yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan ULIS (DPO) sepakat bertemu Stadion Murakata lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, kemudian sekira jam 15.30 Wita sesampainya terdakwa di depan Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan langsung ke belakang Stadion Murakata setelah di belakang Stadion Murakata kemudian ULIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu datang saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa yang mana

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu;

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ULIS (DPO) yaitu :

- Pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pakai bersama dengan ULIS (DPO) dan sisanya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pakai bersama dengan ULIS (DPO) dan sisanya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil lalu terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, dan;
- Pada hari Jumat 5 April 2019, terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun sewaktu sedang bertansaksi dengan ULIS (DPO) terdakwa tertangkap.

- Bahwa benar selain membeli sabu kepada ULIS (DPO), terdakwa juga membeli dari DENY (DPO) warga Barabai yang mana terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli dari DENY (DPO);

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya menjual sabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan, 6 (enam) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat-surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt, selaku Manajer

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian, NIP. 19750405 200003 2 001 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 April 2019 diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 0,61 gram dikurangi dengan berat plastik tiap paket seberat 0,17 gram, berat sabu-sabu yang disisihkan seberat 0,05 gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,39 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram,
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, yang telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata) terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, benar berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 14.50 WITA, terdakwa dihubungi oleh ULIS (DPO) yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan ULIS (DPO) sepakat bertemu Stadion Murakata lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, kemudian sekira jam 15.30 Wita sesampainya

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan langsung ke belakang Stadion Murakata setelah di belakang Stadion Murakata kemudian ULIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu datang saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) menangkap terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MARIATI Binti JOHANSYAH MASTALIAH dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu. Setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SANUSI Bin ASERI dan menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu lalu saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ULIS (DPO) dan sudah 2 (dua)

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berjualan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Polres Hulu Sungai Tengah berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.
- Bahwa, benar terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/ badan hukum (rechtspersoon) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN dan terdakwa tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona), sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan mengenai Narkotika, karena kegiatan tersebut dilaksanakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa, anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata) terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt, selaku

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian, NIP. 19750405 200003 2 001 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu ini pada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 15.30 WITA,

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Merdeka, Rt. 10/02, Ds. Mandingin, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman belakang Stadion Murakata) terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa, benar berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 14.50 WITA, terdakwa dihubungi oleh ULIS (DPO) yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan ULIS (DPO) sepakat bertemu Stadion Murakata lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, kemudian sekira jam 15.30 Wita sesampainya terdakwa di depan Stadion Murakata terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan langsung ke belakang Stadion Murakata setelah di belakang Stadion Murakata kemudian ULIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu datang saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MARIATI Binti JOHANSYAH MASTALIAH dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum yang mana terjatuh ditanah pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikantong dikantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ yang dipakai oleh terdakwa sebagai sarana bertansaksi sabu-sabu. Setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURONO melakukan pengembangan perkara dengan menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SANUSI Bin ASERI dan menemukan 6 (enam) plastik klip warna bening serta 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R sebagai sarana untuk memaketkan sabu-sabu lalu saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi IWAN OKTAVIANTO Bin JOKO SURONO menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ULIS (DPO) dan sudah 2 (dua) bulan berjualan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat terdakwa dengan sadar memahami perbuatannya dengan cara terdakwa bertemu dengan ULIS (DPO) dan langsung ke belakang Stadion Murakata setelah di belakang Stadion Murakata kemudian ULIS (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 gram dikurangi dengan berat plastik tiap paket seberat 0,17 gram, berat sabu-sabu yang disisihkan seberat 0,05 gram, dengan berat bersih sabu-sabu 0,39 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0275 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa adalah buruh sehingga keberadaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening, 1

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok warna biru merk Magnum, 1 (satu) buah Gunting warna hitam merk D.R, merupakan Narkotika, alat dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIJALI RAHMAN Als UDUN Bin MUKRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengn berat bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda, 6 (enam) plastik klip warna bening;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi DA6699JJ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, oleh HAJAR WIDIANTO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH. MKn., dibantu oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan No.65/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

HAJAR WIDIANTO, SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

DIANSYAH.